



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 07 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN PETANI PESERTA SOSIALISASI KEGIATAN PEREMAJAAN DAN INTENSIFIKASI KEBUN KAKAO KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan sosialisasi kegiatan peremajaan dan intensifikasi kebun kakao dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat guna memperbaiki kondisi kebun yang tanamannya sudah tua, rusak, tidak produktif dan terserang berat oleh hama dan penyakit, maka perlu ditetapkan Petani Peserta Sosialisasi Kegiatan Peremajaan dan Intensifikasi Kebun Kakao Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;
 - b. bahwa Petani yang ditetapkan dalam Keputusan ini dianggap memenuhi syarat berdasarkan hasil survey Calon Petani Peserta Sosialisasi Kegiatan Peremajaan dan Intensifikasi Kebun Kakao Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Petani Peserta Sosialisasi Kegiatan Peremajaan dan Intensifikasi Kebun Kakao Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Sebagaimana Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;



7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Pedoman Teknis Daerah Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao 2010, disusun oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Petani Peserta Sosialisasi Kegiatan Peremajaan dan Intensifikasi Kebun Kakao Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini;




KEDUA : Petani Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 31 Agustus 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid, Pem. & Adm. Umum	
Kadis Pertanian	
Kabag Hukum & Orgs.	

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pertanian R.I di Jakarta,
2. Yth. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian R.I di Jakarta,
3. Yth. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Kepala Dinas Pertanian Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Petani yang bersangkutan untuk diketahui.